



**STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI SUNGAI PATAI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Jurusan Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**AldizalPrimayana  
15301500004**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldizal Primayana  
NIM : 15301500004  
Tempat / Tgl Lahir : Rambatan/14 Desember 1995  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI SUNGAI PATAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



**ALDIZAL PRIMAYANA**  
NIM. 15301500004


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Aldizal Primayana**, Nim 15301500004 dengan judul: **“STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI SUNGAI PATAI MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan kesidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Januari 2021

Pembimbing,






**Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag**  
NIP. 19671103 199403 2 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **ALDIZAL PRIMAYANA**, NIM. 15301500004, judul: “**Status Kepemilikan Tanah Adat di Sungai Patai Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| NO | Nama/NIP Penguji                                      | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan   | Tanggal Persetujuan |
|----|---|-------------------|--|---------------------|
| 1  | Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. /<br>19671103 199403 2 004 | Ketua<br>Sidang   |  | 28/02/21            |
| 2  | Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. /<br>19631019 199203 1 004  | Penguji           |  | 22/02/21            |
| 3  | Dr. Farida Arianti, M.Ag. /<br>19780323 200701 2 026  | Penguji           |  | 19/02/21            |

Batusangkar, Februari 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah



  
**Dr. H. Zamuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**ALDIZAL PRIMAYANA, 15301500004.** Judul skripsi “**Status Kepemilikan Tanah Adat Di Sungai Patai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun akademik 2021.

Skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah kedudukan tanah Adat di Sungai Patai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Kedudukan kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai. Tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui gambaran kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan Perundang-undangan dilaksanakan di lapangan. Teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. bahwasanya keberadaan kepemilikan tanah adat Nagari Sungai Patai di Kecamatan Sungayang, tanah tersebut merupakan tanah turun-temurun dalam Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai tidak tertulis, oleh karena itu tanah di Nagari Sungai Patai adalah *tanah pusako tinggi, harta pusako tinggi* dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh *niniak mamak*. Dalam Penyelesaian tanah di Nagari Sungai Patai dengan dinas Kehutanan, diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaiannya. Jika tanah adat di Nagari Sungai Patai yang berasal dari hutan negara menurut perspektif Undang-undang tahun 1999 tentang kehutanan sekalipun tanah adat di nagari sungai patai itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari tersebut tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum yang belaku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara. Namun disisi lain persoalan dalam penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, tetapi ada juga persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu terhadap azas kebermanfaatan yang dijamin oleh Undang-Undang Kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tanah adat yang dimanfaatkan tersebut oleh masyarakat Nagari Sungai Patai hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kepala dinas kehutanan melakukan penyelesaiannya dengan cara melakukan tata batas obyek reforma agraria yang bertujuan untuk mengeluarkan tanah yang termasuk ke dalam tanah negara yaitu yang berupa tanah pemukiman dan tanah pertanian dikeluarkan dari tanah kehutanan dan diberikan kepada masyarakat Nagari Sungai Patai untuk dimiliki sepenuhnya.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |           |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>                             |           |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>                                |           |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>                                |           |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                       | 1         |
| B. Fokus Permasalahan .....                                  | 6         |
| C. Rumusan Masalah.....                                      | 6         |
| D. Tujuan Penelitian.....                                    | 6         |
| E. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian .....            | 6         |
| F. Devinisi Operasional .....                                | 7         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                             | <b>8</b>  |
| A. Teori Penegakan Hukum .....                               | 8         |
| 1. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kebijakan Hukum ..... | 8         |
| 2. Teori Lawrence M. Friedman .....                          | 12        |
| a. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ).....            | 13        |
| b. Isi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ).....                 | 14        |
| c. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....                | 14        |
| B. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturannya.....     | 20        |
| 1. Status Hutan .....  | 22        |
| 2. Fungsi Hutan.....   | 23        |
| 3. Manfaat Hutan .....                                       | 25        |
| 4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan .....                    | 28        |
| C. Pengertian Tentang Tanah, Kepemilikan dan Nagari.....     | 28        |
| 1. Tanah dan Kepemilikan .....                               | 28        |
| a. Tanah.....  | 28        |
| b. Kepemilikan .....   | 37        |

|  |           |
|--|-----------|
| c. Tata Cara Kepemilikan Tanah Adat.....                         | 48        |
| d. Sejarah Terbentuknya Nagari.....                              | 53        |
| D. Penelitian Yang Relevan .....                                 | 60        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>61</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 61        |
| B. Latar dan Waktu Penelitian .....                              | 61        |
| C. Instrument Peneliti.....                                      | 62        |
| D. Sumber Data Penelitian .....                                  | 62        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                 | 63        |
| F. Teknik Analisis Data .....                                    | 63        |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....                           | 64        |
| <b>BAB IV TEMUAN/HASIL PENALITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>        | <b>65</b> |
| A. GAMBARAN UMUM NAGARI SUNGAI PATAI.....                        | 65        |
| 1. Asal mula Nagari Sungai Patai .....                           | 65        |
| 2. Letak Geografis.....  | 66        |
| 3. Visi, Misi dan Tujuan Nagari Sungai Patai .....               | 66        |
| 4. Potensi Perekonomian Nagari Sungai Patai.....                 | 68        |
| 5. Program Pembangunan Nagari Sungai Patai .....                 | 70        |
| B. Kedudukan Kepemilikan Tanah Adat di Nagari Sungai Patai ..... | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 77        |
| B. Saran .....   | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu Negara Republik yang berdasarkan pada Pancasila. Sebagaimana disebutkan dalam Pancasila ialah: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sumber dasar perundang-undangan dengannya kehidupan kenegaraan dan bangsa diatur dan diselenggarakan. Pancasila merupakan sumber prinsip-prinsip dasar cita-cita kemasyarakatan dan kebangsaan kearah mana bangsa Indonesia dibangun dan dikembangkan dengan kata lain pancasila adalah Idiologi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. (Thoib Sugiono, 2002, 10-12).

Negara berdiri karena adanya rakyat dan wilayah. Rakyat adalah salah satu syarat negara, yaitu keseluruhan orang yang berada dalam negeri maupun luar negeri dan mempunyai hak pilih atau di cabut hak pilihnya untuk waktu tertentu. Warga negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara. Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan dan penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir. Selanjutnya wilayah merupakan tempat di mana rakyat melangsungkan kehidupan dalam bernegara (Davitt, 2012: 47-49).

Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km<sup>2</sup>), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Dari luas wilayah seluas itu dimana dari sebelah barat wilayah Indonesia perbatasannya dimulai dari pulau sabang sampai pulau



merouke wilayah timur sedangkan dari sebelah utara wilayah Indonesia dimulai dari pulau meangas sampai pulau rote sebelah selatan.(Suharto, 2009:1)

Dari luas wilayah sebanyak itu yang sepertiga merupakan daratan yang kepemilikannya di atur didalam Pasal 33 (3) Undang- undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (undang-undang nomor 33, 1995)

Maksud dari Pasal diatas ialah bumi , air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi indonesia dikuasai oleh negara namun diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat indonesia , seperti emas , perak , gas alam , minyak bumi dikuasai atau dikelola oleh lnegara dan nantinya hasil dari pengolahan itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tersebut, semua hutan termasuk kekayaan didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 4, (1)). Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi hutan negara dan hutan hak (Pasal 5, (1)), adapun wilayah masyarakat hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara (Pasal 1, butir 6). Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat (Pasal 5, (2)) sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (Pasal 5, (3)) dan apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak adalagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (Pasal 5, (4))

Dari penjelasan Pasal 5 (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4 (1)). Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan..

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya terdapat dalam BAB II tentang Azas, Manfaat Dan Tujuan yang mana dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.


Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “*orang asing atau orang luar*”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat berlaku dalam memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat berlaku ke luar dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud

mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya.(Soepomo,1987.75)

Di Indonesia yang susunan kehidupan masyarakatnya bercorak agraris serta berkeinginan untuk melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya demi untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adanya pertambahan jumlah penduduk yang pesat serta meningkatnya pembangunan di negara kita mengakibatkan kebutuhan akan tanah dirasakan semakin meningkat dan mendesak, sedangkan persediaan tanah semakin lama semakin sempit dan sulit untuk dimiliki, maka tidak mustahil apabila harga tanah dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu dapat menimbulkan berbagai sengketa tanah.

Berdasarkan penjelasan diatas masih terlihat jelas di kehidupan nyata permasalahan mengenai tanah adat seperti survey awal yang penulis lakukan di nagari sungai patai tanggal 19 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB, penulis mendapatkan data atau informasi bahwa tanah yang berada di nagari tersebut merupakan Tanah Ulayat Kaum masyarakat Sungai Patai, Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sangat bertentangan dengan yang terjadi pada Fenomena dilapangan atau di Nagari Sungai Patai tersebut. Dari data yang penulis dapatkan bahwa masih ada terjadi suatu kendala atau masalah, seperti data berikut.

**Gambar 1. 1**  
**Peta Nagari Sungai Patai**



*Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sungai Patai*

Maka dari Gambar Peta diatas dapat dilihat ada pemukiman yang ditandai garis merah, yang mana garis merah tersebut merupakan wilayah dari Tanah Negara, sedangkan penulis lihat didalam wilayah Tanah Negara tersebut telah berdiri pemukiman-pemukiman masyarakat Sungai Patai yang mana pemukiman itu disebut sebagai Tanah Ulayat Kaum oleh Nagari Sungai Patai, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa Tanah/Hutan Negara digunakan untuk kepentingan pembangunan, diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3) dalam Undang-Undang Kehutanan.

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik membahas lebih dalam lagi terkait dengan kedudukan nagari yang berdiri dalam kawasan hutan negara yang berjudul **“Status Kepemilikan Tanah Adat di Nagari Sungai Patai Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan“**

**B. Fokus Permasalahan**

Berangkat dari masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah adalah: Status Kepemilikan Tanah Adat di Nagari Sungai Patai Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

**C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Kedudukan kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

Untuk mengetahui gambaran kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai dilihat dari Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**E. Manfaat Penelitian Dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam hal kedudukan tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa temuan mengenai status tanah Adat di Nagari Sungai Patai.

**2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara (siyasah), khususnya yang berkaitan, keberadaan tanah Adat diatas Hutan menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Adapun Luaran penelitian penulisan ini sebagai berikut:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Materi ini dapat menjadi materi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah Jurusan Hukum tata negara (siyasah) IAIN Batusangkar

## F. Devinisi Operasional

Untuk memudahkan pembuatan skripsi ini, maka perlu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan ini terdiri dari:

**Status** yaitu merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. (Abdulsyani, 2007:92) yang penulis maksud yaitu status tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai.

**Kepemilikan Tanah** yaitu kepemilikan atau (*milkih*) menurut bahasa berasal dari kata *milikum* artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaan sedangkan *milkih* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. (Yusuf, 2017:77) Sedangkan Tanah menurut ahli hukum tanah merupakan semua peraturan baik yang tidak tertulis atau tertulis yang mengatur mengenai hak penguasaan atas tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. (Arba, 2017:96) yang penulis maksud yaitu kepemilikan tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai yang mana kepemilikannya diklaim oleh dinas kehutanan kalau itu tanah Negara.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Penegakan Hukum**

##### **1. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kebijakan Hukum**

Menurut Aristoteles Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. (Carl Joachim Friedrich, 2004:24-25).

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

a. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

e. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.



#### f. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

Dari Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:58 ).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan (Dosminikus Rato, 2010:59 ).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Riduan Syahrani, 1999:23 ).

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian

hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. (Barda Nawawi Arief, 2005:22).

## **2. Teori Lawrence M. Friedman**

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban

Teori sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang Hukum, Sejarawan, yang juga pakar sejarah Hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktual yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan sistem struktur hukum, untuk itu harus ada aparat yang melaksanakannya supaya biasa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur

(*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

**b. Isi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya Peraturan Daerah. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

**c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur prose penegakkan hukum di Indonesia

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan,

melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegak hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003:40).

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002:97)

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legitimasi, penegakan dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektifitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen Substansi Hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen Budaya Hukum (*legal culture*)

merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistematis. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah sesuai perundang-undangannya. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif, atau tidak.

Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan Undang-undang, apalagi jumlah dan jenis Undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam Undang-undang.

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide



sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

*Secondary Rules* yang dikonsepsikan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif. Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur.

Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum dan

pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrel, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk Undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengendalikan Undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat.

Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- 1) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- 2) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- 3) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- 4) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat

## **B. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturannya**

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang. (Suriansyah Murhaini, 2012:9)

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (*Belanda*) dan *forrest* (*Inggris*). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. ( Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:3)

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No. 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### **1. Status Hutan**

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

#### **a. Hutan Negara**

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- 1) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*).
- 2) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- 3) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

#### b. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hakmilik lazim di sebut hutan rakyat. (Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarao, Op. Cit. hlm.45)

### 2. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. (Supriadi, 2008:60)

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu di masukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

#### a. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan Konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- 1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- 2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

#### b. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah *intrusi* (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

#### c. Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor. (Salim, H. S, 2008: 45.)

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan Perundang-Undangan dibidang kehutanan
- 2) Melakukan inventarisasi permasalahan
- 3) Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat
- 4) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan
- 6) Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin
- 7) Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan
- 8) Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat

- 9) Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan
- 10) Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan
- 11) Mengenaikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. (Takdir Rahmadi, 2012:176)

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada. Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-paraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. (Idris Sarong Al Mar, 1993 :8)

### **3. Manfaat Hutan**

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.



Ada tiga manfaat hutan, yaitu:

a. Langsung

Manfaat Langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu, yang merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buah-buahan, madu dan lain-lain sebagainya. Pada mulanya kayu hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, baik untuk memanaskan diri, menanak, memasak, kemudian digunakan sebagai bahan bangunan, alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain sebagainya dan kayu dapat dikatakan sangat dibutuhkan oleh manusia.

b. Manfaat Tidak langsung

Manfaat yang tidak langsung dinikmati masyarakat, tetapi yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, adapun manfaat hutan secara tidak langsung sebagai berikut:

1) Dapat mengatur tata air

Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

2) Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan. Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

3) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

4) Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

5) Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestic untuk sekedar rekreasi dan berburu.

6) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan

Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflese bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac*, subsidi umbeli, ornament, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiasan dimasa damai.

7) Dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dalam melakukan penanaman, pengelolaan, penebangan dan pemasaran hasil hutan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

8) Dapat menambah devisa Negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara. (Salim, H. S, 2008: 46.)

#### 4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. ( Salim, H. S, 2008: 47.)

### C. Pengertian Tentang Tanah, Kepemilikan dan Nagari

#### 1. Tanah dan Kepemilikan

##### a. Tanah

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: *atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.*

Hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan Hukum Tanah yang berlaku di Indonesia. (Boedi Harsono, 2008, 18)

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena *Negara* dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang

sangat penting, karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan, perkebunan, jasalingkungan, dan lainnya) dengan penguasaan oleh sector bisnis, khususnya sector industry skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan penguasaan oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bergerak di bidang isu pengelolaan sumber daya alam yang bernama Scale-Up diperoleh data bahwa sector perkebunan mendominasi konflik dibandingkan sector kehutanan ataupun pertambangan.

Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan. Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), maka dalam hal ini pemerintah dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia.

Kebijakan tersebut selain ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa Negara Sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang beradadi wilayah Republik Indonesia, di sebutkan pula bahwa hak

menguasai ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria.

Berdasarkan pasal 2 tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah seluruhnya diserahkan kepada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan. Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakui hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yg berdasarkan atas persatuan bangsa,dgn sosialisme indonesia serta dengan peraturan yg tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai luhur dalam membela kepentingan rakyat, namun pada tataran implementasi mengalami banyak hambatan secara politik, ekonomi maupun sosial. Telah banyak peraturan yang secara hierarkhis ada dibawah undang-undang yang diterbitkan, namun belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Bahkan peraturan pelaksana tentang keagrariaan selama ini belum memberikan jaminan kepastian hokum,perlindungan hokum,keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumberdaya agrarian dan sumberdaya alamnya di eksploitasi pihak lain.

Achmad Sodiki, menyimpulkan bahwa meskipun kekayaan alam telah dikuras habis tetapi masyarakat setempat kurang mendapatkan manfaatnya. Berkaitan dengan tanah ulayat Undang-undang Pokok Agraria mengatur didalam Pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Mencermati hal ini disatu sisi ada pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan modernisasi suatu masyarakat. Namun disisi lain justru terdapat pembatasan oleh hukum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha, Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap perlu melakukan pengkajian ulang terhadap pengelolaan sumberdaya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004-2009 melalui Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang pembinaan system dan politik hukum Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut diatas pengakuan hak masyarakat adat dan akses terhadap sumber daya alam (tanah) juga diakui secara internasional hal ini dapat dilihat pada hasil konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 5 September 1991, menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.

Berdasarkan Kepmen Agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999, Pasal (1) secara tegas mengatur bahwa: “ Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum

adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara factual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.

Tanah yang dimaksud adalah tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah. Pengertian dan criteria hak ulayat di atas dirumuskan secara restriktif dalam bingkai hukum Negara, sehingga masyarakat yang sebenarnya menjadi objek pengaturan hak ulayat justru belum tentu terlibat dalam perumusan ketentuan. Dengan demikian dimungkinkan ada perbedaan konseptual antara pengertian dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan apa yang ada dan berlaku di masyarakat adat selama ini. Pemahaman masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sikap, nilai dan pandangan pasti mempunyai criteria tersendiri menyangkut hak masyarakat adatnya. Untuk itu, perbedaan-perbedaan tersebut perlu diklarifikasi dan dikompromikan melalui penyelarasan melalui sikap saling terbuka bagi para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif.

Hukum agraria sebelumnya dikenal dengan istilah landreform(reformasi pertanahan). Istilah landreform ini dikenal dan dilaksanakan di Indonesia hanya dalam pengertian sempitnya saja, yaitu pembagian (redistribusi) tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.56 PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.Pada pengertian luas hukum agraria biasa disebut dengan agrarian-reform(reformasi agraria). (Supriyadi, 2008:20)

Hukum tanah yang berlaku di Indonesia sebelum Undang-Undang Pokok Agraria adalah Hukum Tanah Lama yang bersifat pluralistis karena terdiri dari Hukum Tanah Adat, Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Antar Golongan, Hukum Tanah Swapraja dan Hukum Tanah Administrasi.Yang merupakan ketentuan pokok dari berbagai macam Hukum Tanah tersebut adalah Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, yang lainnya hanya merupakan pelengkap.(Bahtiar, 2008:20)

Hukum Tanah atau Hukum Tanah Nasional mulai berlaku sejak 24 September 1960, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal, berdasarkan Hukum Adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli.(Aminudin Salle, 2010:13)

Pengertian dengan hak milik dapat pula diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak.Hak milik diartikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang



ada, dalam pasal 570 KUHP Perdata hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan itu, dengan kedauatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, keseluruhannya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi. (Pasal 570 kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Berdasarkan pasal 28 H ayat (4) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa : setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik dapat dimiliki setiap orang atau setiap warga negara termasuk hak milik atas tanah. Hak asasi manusia juga di atur dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998, tentang hak asasi manusia. (Samardjono, 2001:159)

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, dalam menanggulangi masalah pertanahan khususnya terhadap hak atas tanah sejak tahun 1960 Pemerintah menghapuskan sistem dualisme yang sudah ada sejak Pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tersebut, maka terciptalah kesatuan hukum (unifikasi) di bidang hukum agraria di negara kita, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut. (Hanif, 2011:12)

Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana

yang dicita-citakan tersebut. Mengingat sifat dan kedudukan Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka UUPA ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya. (Seotami, 2008:10)

Pokok-pokok tujuan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, oleh Undang-Undang Pokok Agraria sendiri disebutkan, hanya dapat diperoleh melalui prosedur pendaftaran tanah, (dimana sebagian pihak menyebutnya sebagai proses "pensertipikatan tanah") (Sugiyono, 2010:55)

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tak hanya sekedar lahan untuk bermukim, tetapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat. Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Tanah berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah dapat merupakan sarana bagi rakyat untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. (Goenawan, 2008:12)

Tentang masalah pendaftaran tanah, menurut pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria disebutkan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria tersebut di atas merupakan ketentuan yang ditujukan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Sayuti, 1997:33)

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan peraturan ini diharapkan terjaminlah kepastian hukum hak-hak atas tanah yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kantor pertanahan sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, dalam prakteknya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sehingga kepastian hukum yang ingin dicapai dari aturan tersebut, masih kurang bisa di wujudkan. (Santoso, 2010:45)

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria mengatakan bahwa pendaftaran tanah diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hingga kini baru sebagian kecil saja tanah-tanah diseluruh wilayah negeri ini yang terdaftar, begitu pula jangkauanya belum merata keseluruh pelosok desa-desa yang jauh dari kesibukan kota tempat kedudukan lembaga yang disertai tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah (Arba, 2017:22)

Menurut Soemardjono (2008) terhadap kasus-kasus penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain

berdasarkan pengalaman tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Perundingan dapat memberikan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dapat dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa paksaan dan tekanan.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara non litigasi atau musyawarah untuk mufakat pada intinya adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang mempunyai cirri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat ditentukan oleh itikad baik (good will) kedua belah pihak untuk sama-sama menentukan jalan keluar yang disepakati.

#### **b. Kepemilikan**

Kepemilikan (al-milk) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik (al-milk) sebagai ”kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syari’ah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasharrufkannya” (Gustani,2017 )

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib milik secara bahasa adalah pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda), dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah :“Pembelanjaan ( alokasi harta ) dengan dasar

legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi. Milik menurut pendapat para ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah : “Hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu”.

Menurut ulama“ syar“i kepemilikan dalam syari“ah islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan sturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum Melihat dari definisi-definisi diatas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara“, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara“ seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodah, zalim, dan kanak-kanak. . (Soimin, 2004:19)

Pembagian Kepemilikan dalam Islam Sebagaimana telah di singgung bahwa manusia memiliki insting untuk selalu berusaha keras mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu setiap usaha yang melarang atau membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan akan selalu di

tentang, karena hal ini berarti menentang fitrah. Namun demikian dalam berusaha mencari kekayaan, bukan berarti manusia dengan sesukanya, dan membelanjakan dengan seenaknya. Oleh karena itu ada rambu-rambu yang mengatur agar tidak terjadi ketimpangan dan gejolak social.

Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan negara sebagai subyek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah. Islam membagi konsep kepemilikan menjadi :kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan public (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*)

Kepemilikan Individu (*private property*) Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya, dengan tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syari. ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak. Allah telah memberikan kreteria sesuatu dengan halal dan haram. Di sisi lain tentang tatacara perolehan harta yang dibolehkan dan yang tidak, bisa melalui: sebab-sebab kepemilikan harta dan sebab-sebab pengembangan harta. Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan tersebut, hukum syara telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan individu, hal itu untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan adanya monopoli kepemilikan pada individu tertentu. (Djuwaini, 2008:201)

Adapaun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan Bekerja; meliputi aktivitas menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, menjadi pesero dengan andil tenaga atau menjadi mudharib,

musaqah (mengairi lahan), dan menjadi ajir (pekerja) dalam akad ijarah. Pewarisan, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, Harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat, Perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Sebab kepemilikan yang kelima ini meliputi: harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hibah dan hadiah atau wasiat; harta yang diperoleh sebagai ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang seperti diyat; mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah; luqathah (barang temuan di jalan).

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). (Mas'adi, 2002:53) Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara'. Secara terminologi definisi al-milk adalah (Haroen, 2000:31):

ارصتلفه إذا تدبوا إياها اختصاصاً بما يشاء غير أنما يغيره من غيره و يمنه بمباحصه

*“Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara”.*

Ayat ini menceritakan kisah Fir'aun yang merasa sangat berkuasa atas bumi ini, ayat ini merupakan nasihat Musa kepada kaumnya yang telah cemas, mereka mesti memperkuat benteng iman mereka kepada Allah, memperteguh kepercayaan. Meskipun Fir'aun telah mengatakan bahwa ia sangat berkuasa melakukan apa yang dia inginkan terhadap Bani Isra'el, namun yang mempunyai bumi ini yang sebenarnya bukanlah Fir'aun, tetapi Allah. Di atas kekuasaan Fir'aun ada kekuasaan Allah dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Hamka, 1985:40)

Kesimpulan yang disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa Fir'aun berkuasa atas izin Allah juga. Yang memberikan kekuasaan itu mampu untuk mencabutnya. Karena itu, jika manusia berupaya sambil meminta pertolongan Allah dan tabah menghadapi segala tantangan dan

rintangan, niscaya akan dianugerahi kekuasaan. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, kemudian Allah ciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan hamparan bumi dan segala isinya, Allah mengajak kepada umat manusia untuk mengambil bagian mereka. Setiap manusia yang hidup di atas bumi, mempunyai hak yang tidak bisa diganggu dan dihalangi oleh orang lain, hak itu mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. (Sami' Al-Misri, 2006:27) Dengan demikian manusia harus berusaha agar mendapatkan harta, yakni berusaha dengan jalan yang baik dan benar yaitu sesuai dengan syariat Islam, karena sebaik-baiknya apa yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda (Nashiruddin, 2007:294)

و نأ و نء . بهبسك نم هدلاق ، تلاق تشئاء ر ل و سل بهلاء الله ل صد الله و سلم :  
(اوره این ماجه) نأ ام بیطال کا بهبسك نم ل جرد

*“Dari Aisyah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang Ia dapat dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya”. (HR. Ibnu Majah).*

Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan hak milik Allah, kepemilikan manusia atas benda hanya kepemilikan yang datang kemudian dan tidak bisa menghapus kepemilikan Allah yang abadi.

Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Sehingga hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan. Tujuan tulisan ini adalah meninjau konsepsi penguasaan dan pemilikan hak atas tanah di Indonesia dan penerapan konsep keadilan atas tanah pada kenyataannya. Karena masyarakat Indonesia hidup dengan hukum adat, maka tata nilai yang melandasi hukum tanah Indonesia adalah komunalistik yang religious yang kemudian berubah seiring zaman penjajahan dan orde baru menjadi individualistic dan kapitalisme sehingga dalam penguasaan dan pemilikan menimbulkan ketidakadilan. Sebab-sebab pemilikan Seseorang dapat memiliki hak



milik terhadap sesuatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:.

Ihraz al-Mubahah Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Al-Mubahat sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.

Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan atau sering disebut *al-Istila'*. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *istila'* al-Mubahat harus memenuhi dua syarat. Pertama, tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *istila'* al-Mubahat. Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Misalnya, seseorang menangkap ikan di laut lalu dilepaskan di sungai. Hal itu menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Jadi status ikan tersebut kembali menjadi al-Mubaha. Tetapi jika ikan yang diambil dari laut tersebut dikumpulkannya di tempat penyimpanan, misalnya di atas perahu, lalu ia meninggalkannya maka ikan tersebut tidak lagi dalam status al-Mubahat. Artinya orang lain terhalang untuk memilikinya melalui cara yang sama.

Dalam masyarakat bernegara konsep *ihraz al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-'Ammah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh

menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya. (Hasan, M ali, 2003:104)

Al-Tawallud minal mamluk Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembangbiak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya. Prinsip tawallud tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan tawallud karena rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak.

Al-Khalafiyah Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Al-Khalafiyah dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (tarikah), Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada tadlmin (pertanggunganan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada ta'widl (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

Al-'Aqd Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia

yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 'uqud jabariyah dan tamlik jabari 'Uqud jabariyah (akad secara paksa) adalah akad yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukum nya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang. Tamlik jabari (pemilikan secara paksa) sendiri dibedakan menjadi dua. Pertama, disebut sebagai hak syuf'ah. Pemilikan ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga atas mal'iqar (harta bergerak) yang hendak dijual. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka syari'at Islam memperbolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (al-Ihtishash) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimana pun juga ihtishash, tersebut tidak bersifat mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam syari'at Islam, menghormati dan melindungi kebebasan atas pemilikan harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seorang pemilik harta, bebas memanfaatkan dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Di dalam teologis Islam, pemilik harta yang sejati adalah Allah, sedangkan di tangan manusia harta merupakan amanat Allah sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh melanggar ketentuan syari'at Allah. Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat dan shadaqah. Selain itu, terdapat juga hak publik, sehingga kebebasan seseorang

dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Syafei rahmad, 2001:66)

Subyek dari hak milik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Sedangkan untuk suatu badan hukum pada dasarnya tidak diperkenankan memiliki tanah dengan status hak milik. Namun, dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui proses litigasi memang lebih banyak menggunakan waktu, biaya dan tenaga dalam penyelesaian sengketa pertanahan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non litigasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pertanahan yakni faktor hukum, factor penegak hukum, sarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum masyarakat (Ismail : 2008)

Secara terminology, definisi Al Milk yang dikemukakan oleh para fukaha.

Wahbah al-Zuhaily memmberikan definisi al-milk (hak milik) sebagai berikut :

“Hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasharruf kecuali ada halangan syar’iy”.

Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IV, halama.37

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٢﴾

*“Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu” (Al Maidah : 120)*

Ayat di atas merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagiNya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

*“Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”*

*(QS. An-Nuur : 33)*

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan “Maalillah” (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya :

*“Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. “(QS. An-Nisaa` : 6)*

*“Ambillah dari harta-harta mereka. “(QS. Al-Baqarah : 279)*

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu :

#### 1) Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah)

adalah idzin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) individu yaitu 1) Bekerja (al-'amal), 2) Warisan (al-irts), 3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (i'thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang

temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.

## 2) Kepemilikan Umum (Milkiyah ‘Ammah)

adalah idzin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb.

## 3) Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

adalah idzin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (pampasan perang), fa’i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), ‘ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Menurut Taqyudin an-Nabani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atas suatu barang dapat diperoleh melalui sebab yaitu ;

Pertama Pekerja, Kedua Warisan, Ketiga, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup ,Kempat, Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, Kelima, harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun .

## 4) Al milk At Tamm (milik sempurna)

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Ciri-cirinya diantaranya, (a). sejak awal kepemilikan terhadap materi

dan manfaat bersifat sempurna. (b) Materi dan manfaatnya sudah ada sejak sejak pemilikan itu. (c) Pemilikannya tidak dibatasi waktu. (d) kepemilikannya tidak dapat digugurkan.

#### 5) Al Milk An Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Adapun cirri-ciri nya adalah, (a) Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. (b) Tidak boleh diwariskan. (c) orang yang menggunakan manfaatnya wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan.

Sistem ekonomi Islam, mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan, masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing, tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, baik kepemilikan individu maupun umum, mesti digunakan untuk kemaslahatan umum, karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah, sehingga mesti digunakan secara bertanggung jawab.

Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariah Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut, tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan bermodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu.

### c. Tata Cara Kepemilikan Tanah Adat

#### 1) Hak Persekutuan Atas Tanah

Antara persekutuan dengan tanah yang mendudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat *religiomagis* .Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak

persekutuan atas tanah ini disebut hak *pertuanan* atau hak *ulayat*. Hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizing persekutuan serta setelah membayar pancang, “*uang pemasukan*” (Aceh), “*mesi*” (Jawa) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan *hak ulayat* dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya.

Didalam Hak persekutuan ini pada hakikatnya membatasi kebebasan usaha atau kebebasan gerak para warga persekutuan sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan persekutuan. Antara hak persekutuan (*hak ulayat*) dan hak para warganya masing-masing (*hak individual*) ada hubungan timbal-balik yang saling mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antara individu, warga persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih teganglah, lebih kurangnya kekuatan berlakunya *hak ulayat* persekutuan terhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah tersebut menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya tanah itu kemudian tidak/kurang dipelihara, maka tanah dimaksud kembali masuk dalam kekuasaan *hak ulayat* persekutuan.

## 2) Obyek Hak Ulayat

Menurut Van Vollenhoven adalah: tanah (daratan), air (perairan seperti: kali, danau, pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buahbuahan, pohon-pohon



untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya) dan binatang yang hidup liar.

### 3) Hak Perseorangan Atas Tanah.

Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon-pohon diatas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Hak milik ini dapat diperoleh, meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak lebih lama dari satu atau dua tahun panen. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga persekutuan yang bersangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak menggunakan tanah itu saja (Ter Haar menamakan ini "*genotrecht*") dan bukan hak milik; hak menggunakan/memungut hasil untuk satu panen saja. Apabila kemudian tanah itu dipengaruhi lagi oleh *hak ulayat*. Hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah, bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati: *hak ulayat* desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.

Dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, secara normative mengakomodasi hak ulayat yang menyatakan, "Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Makna Pasal 3 ini memberikan suatu pengakuan

dengan pembatasan tertentu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya. Menurut Boedi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia” menyebutkan alasan para perancang dan pembentukan UUPA untuk tidak mengatur tentang hak ulayat sebab pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan melemahkannya hak ulayat.

Kenyataannya ketidakriteriaan persyaratan eksistensi hak ulayat merupakan salah satu factor yang berpengaruh terhadap marginalisasi hak masyarakat hukum adat. Tanpa adanya kriteria objektif, pihak yang berhadapan dengan masyarakat hukum adat (Pemerintah atau swasta/insvestor, BUMN) dapat secara sepihak menafikan eksistensi suatu masyarakat. Secara objektif, posisi tawar masyarakat hukum adat berhadapan dengan pihak yang posisinya lebih kuat dari segi politik ataupun modal yang sudah jelas tidak seimbang, Karena rumusan yang kurang jelas pada Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, mengakibatkan pada kenyataannya memungkinkan penafsiran yang banyak dalam hal merugikan para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Beberapa peraturan yang mengatur masalah tanah ulayat Selain diatur dalam UUPA, antara lain dalam undang-undang tentang kebun tanah, undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Instruksi Presiden tentang sinkronisasi pelaksanaan bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum : Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan perundang-undang tersebut (Permen) disebutkan antara lain: kriteria eksistensi hak ulayat berkenaan dengan subjek,

objek dan kewenangannya. Sedangkan Pasal 2 peraturan ini menyebutkan tentang kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang terdiri dari tiga (3) unsur, yakni: adanya masyarakat adat, adanya wilayah dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan adat yang masih aktif, penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Seluruh rangkaian peraturan perundangan tersebut bermaksud untuk melindungi hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat termasuk tanah ulayat. Namun apabila ditelaah kembali, terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan-pengaturan mengenai hak ulayat termasuk tanah ulayat tersebut sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang tidak memadai dengan tujuan Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya perlindungan tanah-tanah tersebut. Tidak jarang dalam implementasinya, sering menimbulkan kelemahan atas ketidakjelasan tersebut yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Kehutanan (UUK) Nomor 41 Tahun 1999 walaupun telah mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat, tetapi tidak mengatur atau menyebutkan hak ulayat dalam pasal-pasal penjelasannya, yang diatur terbatas dalam masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan dan masyarakat yang ada di dalam dan disekitar hutan. Sebab UUK hanya dikenal status hutan negara dan status hutan milik dimana hutan ulayat termasuk dalam hutan negara, karena kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan itu dilaksanakan di atas hutan negara dan bukan hutan ulayatnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apabila negara memberikan HPH kepada pihak swasta/investor atau BUMN di atas hutan negara, maka bagaimana hak-hak warga masyarakat hukum adat apabila di dalam hutan negara tersebut terdapat hutan

ulayat. Untuk itu pengaturan tentang eksistensi hak ulayat lebih tepat dilakukan oleh instansi pertanahan, sebab hak ulayat berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dan lingkungan wilayahnya.

#### **d. Sejarah Terbentuknya Nagari**

Nagari dan desa sesungguhnya merupakan dua bentuk yang saling bertolak belakang. Pemerintahan nagari bercirikan egaliter, mandiri dan berorientasi pada masyarakat. Sementara desa adalah cermin dari pemerintahan yang feodalistis, sentralistis dan *top-down*. Perubahan pemerintahan dari nagari ke desa tidak saja hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga sistem, orientasi dan filosofinya. Sementara itu perubahan dari desa kembali ke nagari masih menemui kendala dalam mencari bentuk tepat.

Setelah desa-desa bertransformasi menjadi nagari, maka permasalahan yang timbul kemudian, bentuk nagari seperti apa yang akan diterapkan kembali, apakah nagari asli dengan bentuk kepemimpinan kolektif ataukah nagari sebelum diterapkannya UU No.5 Tahun 1979 yaitu nagari berada di bawah pimpinan wali nagari. Sebagian orang membayangkan bahwa kembali ke nagari berarti kembali ke pemerintahan adat atau mengembalikan nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau. Pikiran ini tumbuh subur di kalangan rakyat dan pemangku adat serta sebagian akademisi. Sementara dari kalangan legislator dan pemerintahan daerah mengembangkan cara pandang yang lain. Pemerintahan nagari yang akan dihidupkan adalah yang bisa menjawab tantangan sekaligus modern. Sebuah nagari yang merupakan perpaduan antara kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Nagari dikatakan bersifat istimewa dengan alasan antara lain: *Pertama*, sebelum ada negara, nagari sudah tersusun menurut asal-asul dan susunan aslinya tetapi tentram dan makmur; *Kedua*, anak nagari menganut sistem kekerabatan matrilineal; *Ketiga*, landasan kemasyarakatannya adalah adat basandi syara', syara' basandi

kitabullah; *Keempat*, adanya hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat; *Kelima*, pemimpinnya yang disebut ninik mamak pemangku adat. *Keenam*, wilayah adatnya yang disebut tanah ulayat; *Ketujuh*, rakyatnya yang setia dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Dari tujuh alasan itu tidak ada alasan pemerintah pusat tidak mau memberikan nagari bersifat istimewa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengamanatkan diselenggarakannya desentralisasi, diwujudkan dengan pembagian kewenangan dan keuangan dari pemerintah supra-nagari kepada nagari, yang kemudian nagari bertanggung jawab menggunakan kewenangan dan keuangan itu untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan dan kemandirian anak-anak nagari. Ternyata di lapangan konsep tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Peralihan dari desa ke nagari telah membuat masyarakat dalam nagari seolah berada dalam fase transisi. Proses penanaman pemahaman akan wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga dalam nagari berjalan lambat, karena disaat yang sama sebagian elite lokal masih berpikiran akan model nagari yang lama sementara sebagian yang lain berpatokan pada pembagian kewenangan berdasarkan peraturan formal.

Penetapan Desa Adat menemukan jalannya di Sumatera Barat. Meski di wilayah ini sudah terkenal Nagari, sebagai entitas masyarakat hukum adat yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, namun pengaturan penataan Desa diperlukan sesuai dengan berlakunya UU Desa / No. 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari telah diundangkan pada 5 April 2018. Perda Nagari ini mencabut berlakunya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasar hukum adat.

Penjelasan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 itu memberikan deskripsi argumentatif yang baik, dijelaskan: Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan pilihan lain terhadap daerah untuk menentukan jenis desa, sehingga menjadi hambatan yuridis untuk kembali ke Nagari berdasarkan adat salingka Nagari. Hambatan yuridis inilah yang dijawab oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa.

Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, di samping desa biasa (administratif). Dalam Undang-Undang ini, desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan “desa adat”. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan.

Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang. Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memfungsikan kembali sistem pemerintahan Nagari menurut adat salingka Nagari, berdasarkan filosofi adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah, sara’ mangato, adat mamakai.(Nurkholis,2011.67)

Secara yuridis keinginan tersebut di atas hanya dapat diwujudkan dengan membentuk

Perda tentang Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Melalui Perda yang baru ini, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing Nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya memberikan tenggang satu tahun bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa adat yang menyelenggarakan pemerintahan terdepan berdasarkan adat istiadat.

Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.(2) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan pada 15 Januari 2014, sehingga saat ini 2017 sudah lewat dari tenggang waktunya, pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak dapat lagi menetapkan Nagari sebagai desa adat secara langsung. Penetapan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat harus melalui penetaan terlebih dahulu. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Sebagaimana diketahui dan dialami sendiri oleh masyarakat Sumatera Barat bahwa sampai saat ini keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup. Sejak Tahun 2000 bahkan Nagari sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan sampai saat ini. Karena Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka Nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat salingka Nagari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penetapan Nagari menjadi desa adat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, namun sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan khusus kepada provinsi dalam penataan desa adat. Berdasarkan kewenangan inilah pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk membentuk Perda tentang Nagari yang ruang lingkup pengaturannya hanya sebatas kewenangan dimaksud. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”.



Dengan demikian, secara sosiologis kedudukan Peraturan Daerah ini

menjadi sangat strategis dalam upaya masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat salingka Nagari.

secara yuridis, Peraturan Daerah ini merupakan prasyarat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penetapan Nagari sebagai desa adat. Tanpa adanya Peraturan Daerah ini, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Nagari sebagai desa adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, tentu saja Peraturan Daerah ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Nagari khususnya dalam tiga materi muatan yaitu susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Nagari.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Nagari yang sama halnya dengan Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota

Nagari sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama. Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa

keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk, yaitu:

- 1) Masyarakat Dusun (*de Dorpsgemeenschap*), masyarakat dusun diartikan sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya meliputi perkampungan (pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh pemuka masyarakat serta pusat kedudukannya berada di daerah tersebut.
- 2) Masyarakat Wilayah (*de Streekgemeenschap*), masyarakat wilayah merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu masyarakat hukum yang lebih besar.
- 3) Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (*de Dorpenbond*), beberapa masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pengertian nagari yang sama halnya dengan desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembentukan Nagari merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan Nagari yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penataan Nagari tersebut terdiri dari:

- 1) Pembentukan;
- 2) Penghapusan;

- 3) Penggabungan;
- 4) Perubahan status; dan
- 5) Penetapan Nagari.

Pembentukan Nagari dapat berupa:

- 1) Pemekaran dari 1 (satu) nagari menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- 2) Penggabungan bagian nagari dari nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) nagari; atau
- 3) Penggabungan beberapa nagari menjadi 1 (satu) Nagari baru.

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan kedudukan nagari yang berdiri di atas hutan Negara

**Karya tulis Mahli Ismail , 2013**, yang berjudul *kewenangan pemerintah terhadap pendistribusian dan pemanfaatan tanah negara dalam islam* , permasalahan dalam karya tulis ini adalah bagaimana pemerintahan islam mendapat kewenangan dalam pendistribusian dan pemanfaatan tanah negara penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu merujuk pada buku-buku.

**Karya tulis katiko harnadi. 2018** yang berjudul *model penguasaan tanah oleh masyarakat desa margosari dan penyelesaiannya pada kawasan hutan lindung register 22 way waya kabupaten piringsewu*. Permasalah dari kawasan karya tersebut adalah bagaimana model penguasaan tanah oleh masyarakat dan bagaimana proses penyelesaian status hukum penguasaa tanah di desa margosari .metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

Dari karya-karya tulis ilmiah di atas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti , yaitu permasalahan sengketa antara nagari /desa dengan hutan Negara tetapi jauh berbeda dari segi peranannya. Disini penulis fokus pada status kepemilikan tanah adat di sungai patai menurut siyasa dusturiyah oleh karena itu, penulis menganggap bahwa penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Sungai Patai. Penelitian ini menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan mengkaji suatu aturan diimplementasikan di lapangan (Bambang Sugono, 2011:73). Penggunaan metode penelitian lapangan didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Status Tanah Adat di Nagari Sungai Patai menurut Undang-undang 41 Tahun 1999. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka tipologi yang penulis lakukan adalah tipologi yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo,2002:15).

##### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini penulis berlangsung dari bulan September 2019

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan                      | Bulan Penelitian |             |             |             |             |             |
|----|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                               | Sep<br>2019      | Okt<br>2019 | Nov<br>2019 | Des<br>2019 | Jul<br>2020 | Feb<br>2021 |
| 1  | Survei Awal                   | V                |             |             |             |             |             |
| 2  | Bimbingan<br>Proposal Skripsi | V                | V           | V           | V           | V           | V           |
| 3  | Seminar<br>Proposal Skripsi   |                  |             |             | V           |             |             |

|   |                      |  |  |  |  |   |   |
|---|----------------------|--|--|--|--|---|---|
| 4 | Penelitian           |  |  |  |  | V |   |
| 5 | Sidang<br>Munaqasyah |  |  |  |  |   | V |

### C. Instrument Peneliti

Dalam melakukan penelitian instrumen penelitian penulis yaitu langsung melakukan penelitian lapangan karena penelitian penulis tidak bisa diwakilkan. Disamping penulis juga melakukan dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, pulpen, dan hp.

### D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penulis pakai dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Bapak Irfan Zainora selaku Wali Nagari Sungai Patai, di kantor Wali Nagari.
- b. Dt. Angguang selaku Niniak Mamak di Nagari Sungai Patai.
- c. Bapak Doris Ramli S.Hut selaku Kepala Resort Kehutanan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mengadakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Undang- undang Dasar 1995.
- 2) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara .

Teknik wawancara ini akan ditujukan kepada Wali Nagari Sungai Patai dan pihak yang terkait dalam permasalahan tanah adat dengan cara tanya jawab secara tatap muka dengan Wali Nagari Sungai Patai. Niniak Mamak dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Datar

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan,dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data diperoleh dari hasil wawancara adalah data kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungaiyang Kabupaten Tanah Datar.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016: 89)

Hasil penelitian ini mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang pencapaian Pola Kepemilikan Tanah Dari Hutan Negara di Sungai Patai Menurut Siyasah Dusturiyah.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah adat di sungai patai menurut siyasah dusturiyah maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Hal ini berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiono, 2002:83)

## **BAB IV**

### **TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM NAGARI SUNGAI PATAI**

##### **1. Asal mula Nagari Sungai Patai**

Asal mulanya penduduk Nagari Sungai Patai datang dari Pariangan dan tempat tinggal pertamanya adalah *Ate Lago*. Mereka tinggal dan berkembang di *Ate Lago* berpuluh-puluhan tahun terbukti dengan adanya peninggalan bersejarah berupa pahatan batu bergambar kuda yang diberi nama *Batu Bakudo* dan tempat pertemuan berupa batu berderet tempat duduk yang diberi nama *Balai-balai*.

Pada suatu saat kerajaan Minangkabau jaya terdapatlah syarat-syarat hukum adat, syarat-syarat penghulu, syarat-syarat berdirinya nagari, ketetapan ulama menurut adat dan sebagainya. Diantaranya adalah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Penghulu memegang hulu sako jo pusako, memegang hulu Nagari jo Kerapatan. Nagari Balabauh batapian bamusajik babalai-balai.

Demikianlah hukum syaratnya suatu Nagari pada saat itu. Pada suatu ketika diadakan pertemuan di balai-balai di *Ate lago*. Mereka merasa bahwa nagari yang mereka diami kurang syarat yaitu labuhan. Atas kesepakatan bersama dibawah pimpinan Dt. Jokandur mereka sepakat untuk pindah. Satu Kaum pada saat itu pindah kepebatungan dan kemudian membuat rumah di Kotorajo ladang laweh , maka lahirilah istilah *nan bajanjang ka Sungai Patai bapintu ka Kotorajo Ladang Laweh*. Atas pimpinan Dt. Jokandur melewati jalan baru dan dari balai-balai menunjuk koto yang akan dibangun mulai dari ekor koto sampai kepala koto.

Untuk nama sungai patai itu sendiri Dt. Jokandur menunjuk sebuah anak sungai yang terdekat dengan sebuah sungai. Yang mana sungai tersebut mengalir dibawah sebatang petai. Barulah lahir nama Nagari *SUNGAI PATAI*. Kemudian mereka membuat mesjid di per dusuanan



tempat mereka membuat rumah, kemudian membuat sawah atau disebut juga Manaruko pertama yang sekarang daerah sawah tersebut diberi nama Taruko, dan irigasi pertama yang dibangun adalah bandar Buluh Kasok.

## 2. Letak Geografis

Nagari Sungai Patai adalah salah satu Nagari dari Lima Nagari Di Kecamatan Sungayang dan terletak disebelah Utara Kecamatan Sungayang dengan ketinggian antara 700 s/d 800 dari permukaan laut.

Secara geografis Nagari Sungai Patai memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani.

Areal persawahan  $\pm$  560 Ha, perkebunan  $\pm$  70 Ha, kehutanan  $\pm$  630 Ha. Dengan tanah yang subur itulah maka 85 % masyarakat Nagari Sungai Patai adalah Petani dan selebihnya mempunyai pekerjaan lain

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Sungai Patai berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situmbuk Kec. Salimpaung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tanjung Kec. Sungayang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh Kab.50 Kota
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sumanik Kec. Salimpaung

Dengan Jumlah Penduduk 2.194 serta luas daerah  $\pm$  1.400 Ha.

Dinagari Sungai Patai terdapat 2 Jorong yakni:

- a. Jorong Talago Jaya
- b. Jorong Bungo Setangkai.

## 3. Visi, Misi dan Tujuan Nagari Sungai Patai

- a. Visi Nagari Sungai Patai

Mewujudkan Nagari Sungai Patai yang aman, makmur dan sejahtera yang adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, demi terwujudnya Nagari yang Balldatuun Toyyibaatun Warobbun Goofuurr.

b. Misi Nagari Sungai Patai

- 1) Memberikan jaminan rasa Aman, Tertib, Transparan, Aquntabel kepada masyarakat nagari baik yang berdomisili dinagari maupun di perantauan;
- 2) Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan lancar dengan anak Nagari yang berada di perantauan;
- 3) Memberikan dukungan Moril dan Materil untuk menjaga kemajuan berupa Aset Nagari dan kebanggaan kita semua seperti: MTsS, Masjid, DDS, RISMI, Anak Yatim, Kelompok Sholawat/ Yasinan, Klub Bola SUPATRA dll;
- 4) Memberikan dukungan dengan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha Rumah Tangga (Sanjai) dan kelompok tani untuk memajukan usahanya sehingga banyak menyerap tenaga kerja dengan otomatis membuka lapangan pekerjaan dan untuk mengurangi angka pengangguran;
- 5) Memprioritaskan Jalan Pertanian dan Perkebunan;
- 6) Memfasilitasi Pelatihan Adat dan Keagamaan secara Kontinu (Terus-menerus) dan membuat rancangan Peraturan Adat bersama KAN untuk segera mungkin dijadikan Peraturan Nagari (PERNAG);
- 7) Memberikan dukungan/sokongan serta memfasilitasi bagi anak-anak nagari yang Berprestasi baik dibidang Umum dan dibidang Keagamaan dll;
- 8) Siap menjalankan PERNAG (Peraturan Nagari) tanpa rasa ketakutan dengan resiko jabatan;
- 9) Siap menyelesaikan semua Permasalahan/Keluhan dengan Bijaksana dengan seadil-adilnya dalam waktu 1 X 24 jam tanpa TEBANG PILIH (Pilih Kasih);
- 10) Siap dengan segala Kritikan/Masukan demi kebaikan Nagari dan Masyarakat, untuk terciptanya Nagri yang Aman, Tertib, Lancar dan Maju Bersama untuk Nagari yang kita cintai ini.

c. Tujuan Nagari Sungai Patai

- 1) Agar penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Nagari Sungai Patai.
- 2) Merupakan komitmen bersama seluruh unsur Pemerintah Nagari tentang pelaksanaan visi dan misi Nagari Sungai Patai agar terselenggara Pemerintahan secara sistimatis, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan.
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pemerintahan Nagari Sungai Patai pada setiap tahun berjalan untuk periode 2017-2023.
- 4) Sebagai dasar bagi Wali Nagari Sungai Patai dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan, serta sebagai tolok ukur yang dapat digunakan oleh BPRN dalam menilai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

**4. Potensi Perekonomian Nagari Sungai Patai**

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategi pembangunan daerah Nagari Sungai Patai. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Nagari Sungai Patai juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*Recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah nagari Sungai Patai senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sampai saat ini di Nagari Sungai Patai terdapat berbagai potensi sektor perekonomian Nagari yaitu terutama sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum

dikelola secara optimal adalah sektor industri rumah tangga. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan Nagari dan tentu juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Nagari Sungai Patai memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani. Areal persawahan  $\pm$  560 Ha, perkebunan  $\pm$  70 Ha, kehutanan  $\pm$  630 Ha. Dengan tanah yang subur itulah maka 85 % masyarakat Nagari Sungai Patai adalah Petani dan selebihnya mempunyai pekerjaan lain Hasil perkebunan yang menonjol antara lain Kopi, Kulit manis.

Komoditi perkebunan serta hasil kehutanan saat ini belum menjadi komoditi andalan Nagari Sungai Patai dimana masih rendahnya tingkat produksi dan harga yang rendah, transportasi yang belum sempurna sehingga adanya lahan produktif yang tidak diolah atau lahan tidur.

Nagari Sungai Patai yang memiliki areal perbukitan dan persawahan yang cukup luas dan subur dan dilintasi oleh sebuah sungai. Sehingga potensi yang terkandung sangatlah banyak seperti areal untuk perkebunan, pertanian yang perlu dikembangkan untuk tanaman keras seperti Coklat, Kopi, Petai, Durian dan lain-lain demi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Dari sungai potensi yang dapat dimanfaatkan adalah sumber air untuk pengairan persawahan, kolam ikan dan kebutuhan masyarakat lainnya dan bahan material bangunan berupa batu kali dan kerikil. Disamping potensi alam potensi tenaga manusia juga dapat memanfaatkan terutama tenaga Gotong royong dan tenaga ahli dibidang bangunan.

Dibidang Sosial Budaya potensi yang bisa dimanfaatkan berupa sarana-sarana yang terdapat dinagari seperti Surau-surau atau Musallah, Sekolah, Situs, dan tenaga-tenaga pengajar.

## **5. Program Pembangunan Nagari Sungai Patai**

### **a. Kebijakan Pembangunan**

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Nagari Sungai Patai tahun 2017 – 2023:

- 1) Meningkatkan manajemen Pemerintahan Nagari.
- 2) Menggali dan mengaktualkan kembali nilai-nilai adat yang pernah tumbuh dan menjiwai hidup bermasyarakat di Nagari.
- 3) Pelaksanaan pembangunan dengan pola pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dan restrukturisasi manajemen Pemerintahan Nagari
- 4) Menanamkan nilai-nilai agama yang menjiwai dan mewarnai setiap perilaku dan sikap hidup masyarakat Nagari di setiap bidang kehidupan.
- 5) Restrukturisasi perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan wilayah pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan penyehatan lingkungan.

### **b. Aparatur Pemerintahan**

- 1) Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Nagari;
- 2) Pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Nagari;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;
- 4) Peningkatan kesadaran aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 5) Peningkatan partisipasi anak Nagari (termasuk perantau) dalam Pembangunan Nagari;
- 6) Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Nagari

c. Perencanaan Pembangunan Nagari

- 1) Peningkatan koordinasi antar lembaga dilingkungan Pemerintahan Nagari dalam perencanaan Pembangunan Nagari;
- 2) Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- 3) Perencanaan pengembangan kawasan tertinggal;
- 4) Perencanaan keterkaitan pembangunan antar jorong;
- 5) Peningkatan SDM tenaga Perencana Pembangunan Nagari yang baik.

**B. Kedudukan Kepemilikan Tanah Adat di Nagari Sungai Patai**

Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Jam 09.30 di kantor wali Nagari Sungai Patai, dan penulis langsung mewawancarai bapak Irfan Zainora wali Nagari Sungai Patai, wali Nagari menjelaskan asal mula kepemilikan tanah di Nagari Sungai Patai adalah turun temurun istilahnya dari nenek turun ke mamak (*paman*) dari mamak turun ke kemenakan (*keponakan*) yang dengan garis keturunan matrilineal (*matriarkhat*) yang menyatakan jalur keturunan berasal dari pihak ibu.

Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai tidak tertulis, karna tanah di Nagari Sungai Patai adalah *tanah pusako tinggi*, *harta pusako tinggi* dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh *niniak mamak*, jadi seandainya jika ada tanah di Nagari Sungai Patai yang memiliki sertifikat berarti itu *pusako rendah* yang diperoleh dari hasil jerih payah keluarga baik ayah maupun ibu. dan jika ingin menjual tanah adat pusako tinggi maka harus melalui *niniak mamak* dan dirundingkan bersama suku atau kaum, dan apabila yang di jual adalah *tanah pusako rendah* maka tidak perlu dirundingkan dengan kaum dan *niniak mamak*.

Cara kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai yang masih pusaka tinggi tidak ada tertulis, berpedoman kepada siapa yang memiliki hari ini, itu datangnya dari turun temurun dari jalur matriarkhat yaitu jalur ibu kalau ada pemilikan sertifikat ada yang berupa prona itu tentu dari *niniak mamak* yang bersangkutan yaitu dengan cara hibahkan.

Prosedur pengakuan tanah adat di Nagari Sungai Patai tidak tertulis karena untuk tanah adat tersebut tidak di sertifikatkan dan hanya pengakuan saja dari setiap kaum yang ada di Nagari Sungai Patai. Kedudukan tanah adat di nagari sungai patai mempunyai kedudukan tersendiri, tanah adat yang dimiliki suatu kaum misalnya suku Mandaiiliang maka tanah adat mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ibu kaum tersebut maka tanah adat yang dari suku Mandaiiliang dikuasai oleh seorang *niniak mamak* dalam suku Mandaiiliang sehingga apabila tanah adat tersebut dikelola maka harus seizin *niniak mamak* dan kaum Mandaiiliang. Status kepemilikan tanah di Nagari Sungai Patai yaitu udah bermacam-macam ada yang sudah bersertifikat melalaui prosedur, ini berlaku untuk tanah pusaka rendah yaitu harta yang didapat dari usaha orang tuanya, harta ini merupakan peninggalan atau warisan yang didapat dari pencarian ayahnya.

Sedangkan harta pusaka tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu, harta ini merupakan harta milik kaumnya yang diberikan pengelolaanya atau hak pakai kepada kaum perempuan, namun hanya berhak sebatas mengelola atau memanfaatkan selama dia hidup bukan untuk dimiliki. Tanah pusaka tinggi dikuasai oleh seorang kepala suku yaitu *niniak mamak* dan tanah pusaka tinggi tidak ada tertulis melainkan hanya pengakuan saja dari kaum lain dan kaumnya sendiri.

Penyelesaian tanah di Nagari Sungai Patai dengan dinas Kehutanan, dengan cara diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaiannya, menurut bapak wali nagari sungai patai pemerintah tidak pernah memberikan solusi di setiap permasalahan dengan nagari, sehingga di nagari hanya bisa memusyawarahkannya saja dan di selesaikan dengan kaum-kaum yang bersengketa. bapak wali nagari hanya berkeinginan bahwa pemerintah dengan pemerintahan nagari harus sinkron dengan pemerintah, sehingga tidak akan menimbulkan lagi sengketa-sengketa baru di tanah adat atau tanah ulayat ini, sengketa yang terjadi karena perbatasan hutan lindung dan mana hutan punya

nagari, karna pemerintahan hanya mengklempnya saja tanpa melihat langsung ke tempat.

Penelitian juga dilakukan pada Kamis tanggal 16 Juli 2020 Jam 14:30 dengan DT Angguang yang merupakan *niniak mamak* di Nagari Sungai Patai menjelaskan bahwa Sungai Patai memiliki dua jorong, yaitu Jorong Talago Jaya sama Jorong Bungo Setangkai, dengan beberapa dusun, antara lain dusunnya adalah dusun Panai, Dusun Laman Laweh, Dusun Pulau, Dusun Koto Baru, Dusun Budiman, Dusun Darek Gadang, Dusun Caniago dan, Dusun Bungo. Kemudian Sungai Patai itu sendiri dibagi menjadi empat bagian atau terdiri dari 4 Pasukuan yang masing-masing dikepalai oleh Datuak Ampek Suku yang menguasai ke empat bagian itu masing-masing yaitu: Pasukuan Koto Piliang kepala Pasukuannya DT. Angguang, yang menguasai beberapa dusun yaitu, Dusun Panai dan Dusun Darek Gadang. Dimana kepemilikan tanah yang dikuasai oleh pasukuan koto Piliang ini adalah dengan cara turun-temurun sesuai dengan garis keturunan ibu.

Kemudian Pasukuan III Ninik kepala Pasukuannya DT. Majo Nan Kuniang dengan melibatkan beberapa dusun adapun beberapa dusun yang terlibat adalah, dusun laman laweh dan dusun budiman, serta dusun pulau. Juga Pasukuan Panai Mandahiling kepala Pasukuannya DT. Lelo Nan Putihah. Beberapa dusun yang dikuasai oleh kawasan sebelah timur ini adalah Dusun Koto Baru dan Dusun. Terakhir Pasukuan Petopang Salo nan Tujuh kepala Pasukuannya DT. Paduko Nan Kasek adapun Dusun yang terdapat didalamnya adalah dusun Caniago dan dusun Bungo. Kemudian DT Angguang menjelaskan bahwa tanah adat yang ada di Nagari Sungai Patai berdasarkan 4 pasukuan di peroleh melalui secara turun temurun, tanah pusaka tinggi adalah harta yang di peroleh dari hasil kerja sama, gotong royong antara mamak dan kemenakan dalam suatu suku atau kaum pada masa lalu yang di peruntukan manfaatnya bagi saudara kemenakan perempuan menurut suku atau kaum dari garis keturunan ibu sesuai konsep matriakhat.

DT Angguang mengatakan harta pusaka tinggi adalah milik suku atau kaum yang terdiri dari kesatuan kekerabatan keluarga besar dalam suatu suku



atau kaum yang di atau pemanfaatannya oleh *niniak mamak* penghulu suku. DT Angguang menjelaskan bahwa di Nagari Sungai Patai memiliki beberapa suku yaitu, Mandailing, Banai, Melayu, Tanjuang, Piliang, Koto, Jambak, Salo, Pitopang, Kutianya. Namun mayoritas suku di Sungai Patai memiliki suku Mandailing, Piliang dan, Pitopang. Yang mana suku-suku ini memiliki penghulu suku yang dinamakan 4 pasukuan yang tiap-tiap suku di kepalai oleh seorang datuak yang mana datuak ini bertanggung jawab atas suku dan harta sukunya untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan sukunya. Kemudian DT Angguang menjelaskan kalau tanah adat yang ada di sungai patai merupakan tanah yang di peroleh secara turun temurun yang berasal dari nenek moyangnya dan di jaga oleh *niniak mamak* untuk kesejahteraan kaumnya.

Berdasarkan data hasil penelitian oleh Kepala dinas kehutanan Bapak Doris Ramli S.Hut, Kabupaten Tanah Datar membenarkan bahwasanya wilayah Nagari di sungai Patai memang berdiri di atas hutan negara, dan kepala dinas menjelaskan pada tahun 2019 telah diadakan tata batas untuk tanah obyek reforma agraria (TORA) itu yang melaksanakan balai pengukuhan kawasan hutan Medan (BPKH) dengan berkordinasi dengan pemerintah daerah .

Kawasan yang berdiri di hutan negara yaitu pemukiman dan lahan pertanian yang berada di Nagari Sungai Patai itu merupakan kawasan hutan yang telah digunakan oleh masyarakat sehingga dinas kehutanan melakukan tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) supaya masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan kembali dikawasan hutan yang berada di Nagari Sungai Patai itu adalah milik negara.

Proses penyelesaian tanah hutan negara yaitu dengan cara tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) yang mana bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan negara maka dari itu dinas kehutanan melakukan tindakan untuk mengeluarkan tanah pemukiman dan pertanian di Nagari Sungai Patai dari kawasan hutan negara agar tanah

pemukiman dan pertanian bisa menjadi milik masyarakat sepenuhnya dan bisa digunakan oleh masyarakat, dan setelah diadakannya TORA masyarakat tidak seenaknya membuka lahan dan menggunakan secara pribadi lagi di kawasan hutan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh dinas kehutanan telah mencapai tahap akhir yang mana dinas kehutanan telah menyerahkan kepada badan pertanahan nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat tanah pemukiman dan pertanian di Nagari Sungai Patai agar kepemilikannya jelas. Hasil dari tindakan tersebut yaitu untuk saat ini masyarakat harus menunggu pengeluaran sertifikat sampai selesainya dibuatkan keseluruhannya oleh badan pertanahan nasional (BPN).

Berdasarkan analisa penulis terhadap kedudukan kepemilikan tanah adat di Nagari Sungai Patai yaitu tanah adat yang digunakan masyarakat di Nagari Sungai Patai adalah harta milik seluruh anggota kaum dan di peroleh secara turun temurun melalui jalur ibu (Sistem Matrilineal di Minangkabau) yang dikenal oleh Masyarakat Minangkabau sebagai *Harato Pusako Tinggi* (Harta Pusaka Tinggi). Harta Pusaka Tinggi ini biasanya berbentuk rumah, sawah, ladang, kolam dan hutan. Harta pusaka tinggi dan tanah ulayat tidak boleh di perjual belikan tetapi boleh digadaikan, namun dalam hal menggadaikan Harta Pusaka Tinggi ini harus dengan alasan yang jelas, sebagai berikut :

1. Gadih gadang indak balaki (*perawan tua yang belum bersuami*)
2. Mayik tabujua di ateh rumah (*mayat terbujur di atas rumah*)
3. Rumah gadang katitirisan (*rumah besar bocor*)
4. Mambakik batang tarandam (*membongkar kayu yang terendam*)

Menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan bersama dengan kepala kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi tidak dapat juga maka digadaikan kepada suku lainnya. Jadi tanah adat di Nagari Sungai Patai status kepemilikannya hanya sebatas hak pakai dan tanah tersebut bukan hak milik. Oleh karena itu status

kepemilikan tanah adat tidak boleh di ganggu gugat lagi karena sudah merupakan keputusan mutlak dalam suatu kaum

Jika tanah adat di Nagari Sungai Patai yang berasal dari hutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, sekalipun tanah adat di Nagari Sunagi Patai itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari Sungai Patai tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum, disi lain berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Namun, pada dasarnya tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun tapi persoalan hukum bukan hanya persoalan kepastian hukum semata, kalau persoalan hukum semata maka tanah ulayat yang berasal dari hutan negara harus dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan. Tetapi persoalan penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, ada juga persoalan kebermanfaatan yang ditujukan untuk masyarakat. Disisi lain jika di tinjau dari sudut pandang sosiologi hukum bahwa hukum itu harus memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nyatanya tanah tersebut bermanfaat, tanah ulayat yang diperoleh dari hutan negara di sebagian wilayah sungai patai boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi, dengan catatan tanah tersebut tidak boleh dijadikan hak milik pribadi dari masyarakat. Masyarakat hanya boleh mengelolanya untuk dimanfaatkan hasilnya. Karena, pemiliknya adalah milik negara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ini kemudian, sejalan dengan Hasil Penelitian oleh Kepala Dinas Kehutanan bahwa, Kawasan yang berdiri di hutan negara yaitu pemukiman dan lahan pertanian yang berada di Nagari Sungai Patai itu merupakan kawasan hutan yang telah digunakan oleh masyarakat sehingga dinas kehutanan melakukan tata batas tanah obyek reforma agraria (TORA) supaya masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan kembali dikawasan hutan yang berada di Nagari Sungai Patai itu adalah milik negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, tanah di Nagari Sungai Patai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sungai Patai itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara.

Namun disisi lain persoalan dalam penegakan hukum bukan hanya persoalan undang-undang semata, tetapi ada juga persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu terhadap azas kebermanfaatn yang dijamin oleh Undang-Undang Kehutanan. Hal ini dimaksudkan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tanah adat yang dimanfaatkan tersebut oleh masyarakat Nagari Sungai Patai hanya sebatas hak pakai bukan hak milik.

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh kepala dinas kehutanan melakukan penyelesaiannya dengan cara melakukan tata batas obyek reforma agraria yang bertujuan untuk mengeluarkan tanah yang termasuk ke dalam tanah negara yaitu yang berupa tanah pemukiman dan tanah pertanian dikeluarkan dari tanah kehutanan dan diberikan kepada masyarakat Nagari Sungai Patai untuk dimiliki sepenuhnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa diharapkan kepada pemerintahan di Nagari Sungai dan masyarakatnya mengerti tentang bagaimana permasalahan pembagian tanah adat dengan pihak dinas kehutanan, serta masyarakat di Nagari Sungai Patai Mengerti tentang Hukum Tanah yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al Mar, Idris Sarong, 1993. *Penguahan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Anwar, Syahrul, 2010. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia.
- Arba, M, 2017. *Hukum Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Bahtiar, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dimyauddin, Djuwaini, 2008. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Haar Bzn, 1971. *Hukum Perhutanan Di Idonesia*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Harsono, Boedi .2008. *Hukum Perhutanan Di Idonesia*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Yusuf, Abdul Muis, Mohamad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarjono, Maria S. W., 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Jakarta: Erlangga.
- Rahmadi, Takdir, 2012. *Hukum Lingkungan Di indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Risnandi, Muhammad, 2015. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet Ke-10. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim, H. S, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Salle, Aminudin, 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing.
- Santoso, U, 2010. *Hukum Agaria dan Hak Atas Tanah*. Cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Implementasi*, Jakarta: Kompas

- Sugiyono, 2013. *metode penelitia kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Soekanto, 1994. *Hukum Desa Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Dan Kehutanan.
- Soepomo, 1987. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriansyah, Murhaini, 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Syafei, Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thoib, Sugiono, 2002. *Islam Dan Pranata Sosial Masyarakat*. Bandung: PT Remaja Rosdakartya.

#### **Jurnal**

- Samardjono, 2001. Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. *Jurnal Al Kadamu* 1 (4): 42.
- Suharto, 2009. Pengembangan Aliancess, FISIP Universitas Indonesia.

#### **Undang-undang:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan  
Lembaran Negara Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-  
Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah  
Ulayat Dan Pemanfaatannya